

TIM EVALUASI INTERNAL - AKUNTABILITAS KINERJA-INSTANSI PEMERINTAH

KPT 7 TAHUN 2025, 5 HLMN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 136/PW.03-LP/10/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang mana dalam rekomendasinya Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI pejabat/pegawai yang cakap dan berkompetensi untuk melaksanakan evaluasi AKIP secara internal sebelum dilakukan evaluasi oleh APIP Inspektorat Utama Setjen KPU RI;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 88 Tahun 2021; PKPU 8 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023;
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2025.
- Lamp: 1 hlm.